

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL : 22 Mei 2012

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN
PRODUKSI USAHA DAERAH**

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan usaha produksi daerah ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari harga pasaran.
2. Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A